



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Jl. Sejahtera No.2 43100 0266227330

distan.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu di Kota Sukabumi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Sukabumi,
2. Fotokopi Kartu Keluarga,
3. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa pemohon tersebut adalah benar memiliki usaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Jl. Sejahtera No.2 43100 0266227330

distan.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa persyaratan dan diserahkan ke petugas
2. Pemohon mengisi buku tamu dan formulir
3. Petugas melakukan verifikasi berkas
4. Pembuatan naskah rekomendasi
5. Naskah rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas
6. Naskah diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Jl. Sejahtera No.2 43100 0266227330

distan.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara lisan kepada petugas pelayanan atau mengisi form pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran
2. Petugas pelayanan melaporkan pengaduan, saran, dan masukan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian menugaskan petugas pelayanan untuk melakukan respon langsung terhadap pengaduan, saran, dan masukan yang harus dan bisa segera ditangani
4. Pengaduan, saran, dan masukan yang tidak bisa ditangani langsung dibahas dalam forum dan ditindaklanjuti kemudian